



PUTUSAN

Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : IRFAN Bin LA WANGSE;
Tempat lahir : Banda (Maluku);
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rusa, Kelurahan Kodolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 21 Juli 2022 Nomor SP.Kap/100/VII/2022/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 21 Juli 2022 Nomor SP.Han/96/VII/2022/Reskrim, sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 9 Agustus 2022 Nomor B-61/P.3.11/Eku.1/08/2022, sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 14 September 2022 Nomor 21/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, tanggal 30 September 2022 Nomor Prin-781/P.3.11/Eku.2/09/2022, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 1 November 2022 Nomor 163/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau, sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau, tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irfan Bin La Wangse, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irfan Bin La Wangse dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi dengan masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya yaitu Terdakwa selalu bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa pula belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta berjanji dan menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, dengan hal tersebut diatas kami selaku

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa IRFAN Bin LA WANGSE memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Terdakwa IRFAN Bin LA WANGSE atau bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Irfan Bin La Wangse, pada suatu waktu di Bulan April 2020 sekitar pukul 15.30 wita sampai dengan Bulan Pebruari 2022 atau setidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kamar kost terdakwa tepatnya di Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubau dan bertempat di rumah kost terdakwa tepatnya di Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban [REDACTED] [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] [REDACTED] (berumur 13 tahun 8 bulan) sering bertemu dengan terdakwa di rumah sdri. Eda yang merupakan teman anak korban Yusni dan pada pada awal Bulan April 2020 anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Keraton buat belajar agama dimana saat itu terdakwa mengajarkan tentang ajaran-ajaran tauhid dan agama Islam pada anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda selanjutnya terdakwa bertanya pada anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda "kalian sudah pernah behubungan badan dengan pacarnya kalian?" yang dijawab oleh anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda "sudah" dimana anak korban menjawab demikian karena yang ada dipemikiran anak korban [REDACTED] saat itu adalah berhubungan badan diartikan sama dengan berpegangan tangan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



selanjutnya terdakwa berkata “mau lakukan itu dengan saya atau pacar kalian” dan dijawab “kita pikir-pikir dulu”;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian sdr. Eda menyampaikan pada anak korban [REDACTED] kalau terdakwa mengajak mereka untuk ke kamar kost terdakwa di Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubau sehingga saat itu anak korban [REDACTED] pergi ke kamar kost terdakwa tersebut bersama dengan sdr. Eda lalu ketika tiba di kamar kost terdakwa maka terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya lalu terdakwa berkata “kalau mau tercapai cita-citanya kalian, hidupnya kalian akan enak kedepannya kalian harus berhubungan badan dengan saya” sehingga anak korban [REDACTED] dan sdr. Eda terdiam selanjutnya terdakwa berkata “bukami bajunya kalian” lalu terdakwa mengambil sebuah hp miliknya dan mengaktifkan video di hpnya tersebut bersamaan dengan anak korban [REDACTED] dan sdr. Eda membuka bajunya hingga telanjang diikuti oleh terdakwa yang kemudian juga membuka pakaiannya hingga telanjang setelah itu terdakwa menyuruh anak korban [REDACTED] dan sdr. Eda baring berdampingan di atas kasur yang mana perintah tersebut dituruti oleh anak korban [REDACTED] dan sdr. Eda kemudian terdakwa terlebih dahulu menyetubuhi sdr. Eda dimana saat menyetubuhi sdr. Eda maka terdakwa sambil meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED] dan setelah selesai menyetubuhi sdr. Eda maka sdr. Eda pergi ke kamar mandi sehingga tinggal terdakwa berdua dengan anak korban [REDACTED] selanjutnya terdakwa saat itu mengangkat ke dua kaki anak korban [REDACTED] dan saat itu anak korban [REDACTED] melakukan perlawanan sambil berkata “jangan” namun terdakwa mengatakan “tidak apa-apa, berarti kamu tidak ikhlas, kalau kamu berbuat apa-apa harus ikhlas” sehingga anak korban langsung diam dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] tetapi saat itu anak korban [REDACTED] merasakan kesakitan dan menyampaikan pada terdakwa “sakit, perih” dan dijawab oleh terdakwa “tidak apa-apa” lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban [REDACTED] tepatnya ditumpah ke lantai kamar kemudian terdakwa mematikan kamera video di hpnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan kepada anak korban [REDACTED] terus dilakukan disetiap ada kesempatan dimana bila anak korban [REDACTED] menolak permintaan terdakwa untuk berhubungan badan maka terdakwa mengancam anak korban [REDACTED] akan menyebarkan video saat pertama kali terdakwa menyetubuhi anak korban [REDACTED] dan terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam akan menyebarkan video-video seks lainnya yang pernah anak korban [REDACTED] buat dan dikirim ke terdakwa atas perintah terdakwa sehingga atas ancaman tersebut karena rasa takut anak korban [REDACTED] maka akhirnya anak korban [REDACTED] mau mengikuti kemauan terdakwa untuk disetubuhi oleh terdakwa dan terakhir kali persetujuan dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] pada Bulan Pebruari 2022 bertempat di rumah kost terdakwa tepatnya di Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Baubau;

- Bahwa selanjutnya terhadap anak korban [REDACTED] dimintakan Visum dan berdasarkan hasil Resume Visum Et Repertum No. 0113/RSIAZ/VER/IV/2022 tanggal 09 April 2022 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau pada bagian Kesimpulan : Robekan lama pada selaput darah yang tidak teratur pada arah jam 7, 11, 2 dan 5; dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Irfan Bin La Wangse, pada suatu waktu di Bulan April 2020 sekitar pukul 15.30 wita sampai dengan Bulan Pebruari 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kamar kost terdakwa tepatnya di Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubaudan bertempat di rumah kost terdakwa tepatnya di Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Baubau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu anak korban [REDACTED] [REDACTED] untuk melakukan persetujuan dengannya, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban [REDACTED] [REDACTED] (berumur 13 tahun 8 bulan) sering bertemu dengan terdakwa di rumah sdri. Eda yang merupakan teman anak korban [REDACTED] dan pada awal Bulan April 2020 anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda diajak oleh terdakwa untuk pergi ke Keraton buat belajar agama dimana saat itu terdakwa mengajarkan tentang ajaran-ajaran tauhid dan agama Islam pada anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda selanjutnya terdakwa bertanya pada anak korban [REDACTED] dan sdri.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



Eda “kalian sudah pernah behubungan badan dengan pacarnya kalian?” yang dijawab oleh anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda “sudah” dimana anak korban menjawab demikian karena yang ada dipemikiran anak korban [REDACTED] saat itu adalah berhubungan badan diartikan sama dengan berpegangan tangan selanjutnya terdakwa berkata “mau lakukan itu dengan saya atau pacar kalian” dan dijawab “kita pikir-pikir dulu”;

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian sdri. Eda menyampaikan pada anak korban [REDACTED] kalau terdakwa mengajak mereka untuk ke kamar kost terdakwa di Kel. Kadolo Kec. Kokalukuna Kota Baubau sehingga saat itu anak korban [REDACTED] pergi ke kamar kost terdakwa tersebut bersama dengan sdri. Eda lalu ketika tiba dikamar kost terdakwa maka terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya lalu terdakwa berkata “kalau mau tercapai cita-citanya kalian, hidupnya kalian akan enak kedepannya kalian harus berhubungan badan dengan saya” sehingga anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda terdiam selanjutnya terdakwa berkata “bukami bajunya kalian” lalu terdakwa mengambil sebuah hp miliknya dan mengaktifkan video di hpnya tersebut bersamaan dengan anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda membuka bajunya hingga telanjang diikuti oleh terdakwa yang kemudian juga membuka pakaiannya hingga telanjang setelah itu terdakwa menyuruh anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda baring berdampingan diatas kasur yang mana perintah tersebut dituruti oleh anak korban [REDACTED] dan sdri. Eda kemudian terdakwa terlebih dahulu menyetubuhi sdri. Eda dimana saat menyetubuhi sdri. Eda maka terdakwa sambil meraba-raba dan meremas-remas payudara anak korban [REDACTED] dan setelah selesai menyetubuhi sdri. Eda maka sdri. Eda pergi ke kamar mandi sehingga tinggal terdakwa berdua dengan anak korban [REDACTED] selanjutnya terdakwa saat itu menjanjikan sesuatu pada anak korban [REDACTED] dengan mengatakan “kalau uang pengungsi keluar, saya kasi kamu untuk biaya sekolah” lalu terdakwa mengangkat ke dua kaki anak korban [REDACTED] dan terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban [REDACTED] tetapi saat itu anak korban [REDACTED] merasakan kesakitan dan menyampaikan pada terdakwa “sakit, perih” dan dijawab oleh terdakwa “tidak apa-apa” lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya air mani terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan anak korban [REDACTED] tepatnya ditumpah ke lantai kamar kemudian terdakwa mematikan kamera video di hpnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan kepada anak korban [REDACTED] terus dilakukan disetiap ada kesempatan dimana bila anak



korban [REDACTED] menolak permintaan terdakwa untuk berhubungan badan maka terdakwa mengancam anak korban [REDACTED] akan menyebarkan video saat pertama kali terdakwa menyetubuhi anak korban [REDACTED] dan terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video-video seks lainnya yang pernah anak korban [REDACTED] buat dan dikirim ke terdakwa atas perintah terdakwa sehingga atas ancaman tersebut karena rasa takut anak korban [REDACTED] maka akhirnya anak korban [REDACTED] mau mengikuti kemauan terdakwa untuk disetubuhi oleh terdakwa dan terakhir kali persetujuan dilakukan oleh terdakwa pada anak korban [REDACTED] pada Bulan Pebruari 2022 bertempat di rumah kost terdakwa tepatnya di Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Kota Baubau;

- Bahwa selanjutnya terhadap anak korban [REDACTED] dimintakan Visum dan berdasarkan hasil Resume Visum Et Repertum No. 0113/RSIAZ/VER/IV/2022 tanggal 09 April 2022 dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Baubau pada bagian Kesimpulan : Robekan lama pada selaput darah yang tidak teratur pada arah jam 7, 11, 2 dan 5; dimana Visum Et Repertum tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG selaku dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban [REDACTED]**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali yaitu pada Bulan April tahun 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kamar kost Terdakwa tepatnya di Kelelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Setelah itu terjadi lagi sampai dengan Bulan Februari 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupuaru, Kota Baubau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya tinggal di tetangga rumah Anak korban tepatnya di rumah Sdri. Eda dimana jarak antara rumah Anak korban dengan rumah Sdri. Eda tidak terlalu jauh;
- Bahwa Anak korban pertama kali ketemu dengan Terdakwa di Keraton Baubau bersama dengan Sdri. Eda dimana saat itu Terdakwa mengajarkan tentang agama, ajaran tauhid, akidah dan sholat pada Anak korban dan Sdri. Eda kemudian saat itu Terdakwa bertanya pada Anak korban dan Sdri. Eda "kalian sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya kalian?" yang dijawab oleh Anak korban dan Eda "sudah" dimana Anak korban menjawab demikian karena yang ada dipemikiran Anak korban saat itu adalah berhubungan badan diartikan sama dengan berpegangan tangan selanjutnya Terdakwa berkata "mau lakukan itu dengan saya atau pacar kalian" dan dijawab "kita pikir-pikir dulu" dan saat itu Terdakwa juga mengatakan "kalau bersetubuh dengan saya maka cita-cita kalian akan tercapai" dan saat itu Anak korban sangat mempercayai ucapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Anak korban percaya dan sangat meyakini ucapan Terdakwa karena Anak korban melihat tampilan Terdakwa yang selalu memakai sorban yang menampilkan nilai keagamaan;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Sdri. Eda menyampaikan pada Anak korban kalau Terdakwa mengajak mereka untuk ke kamar kost Terdakwa di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau sehingga saat itu Anak korban pergi ke kamar kost Terdakwa tersebut bersama dengan Sdri. Eda lalu ketika tiba dikamar kost Terdakwa maka Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa kembali berkata "kalau mau tercapai cita-citanya kalian, hidupnya kalian akan enak kedepannya kalian harus berhubungan badan dengan saya" sehingga Anak korban percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata "bukami bajunya kalian" lalu Terdakwa mengambil sebuah hp miliknya dan mengaktifkan video di hpnya tersebut bersamaan dengan Anak korban dan Sdri. Eda membuka baju hingga telanjang diikuti oleh Terdakwa yang kemudian juga membuka pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban dan Sdri. Eda baring berdampingan diatas kasur yang mana perintah tersebut dituruti oleh Anak korban dan Sdri. Eda dan Terdakwa terlebih dahulu menyetubuhi Sdri. Eda dimana saat menyetubuhi Sdri. Eda maka Terdakwa sambil

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak korban dan setelah selesai menyetubuhi Sdri. Eda maka Sdri. Eda pergi ke kamar mandi sehingga tinggal Terdakwa berdua dengan Anak korban;

- Bahwa Terdakwa saat itu menjanjikan sesuatu pada Anak korban dengan mengatakan “kalau uang pengungsi keluar, saya kasi kamu untuk biaya sekolah” lalu Terdakwa mengangkat ke dua kaki Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban tetapi saat itu Anak korban merasakan kesakitan dan menyampaikan pada Terdakwa “sakit, perih” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa” lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya air mani Terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan Anak korban tepatnya ditumpah ke lantai kamar kemudian Terdakwa mematikan kamera video di hpnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak korban terus dilakukan disetiap ada kesempatan dimana bila Anak korban menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan maka Terdakwa mengancam Anak korban akan menyebarkan video saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video-video seks lainnya yang pernah Anak korban buat dan dikirim ke Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban pernah membuat video sesama jenis dengan saksi Adel karena perintah Terdakwa dimana Terdakwa mengancam akan menyebarkan video seks berhubungan badan antara Terdakwa dengan Anak korban bila tidak membuat video sesama jenis tersebut setelah membuat video sesama jenis tersebut maka Anak korban mengirim pada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa setelah hubungan badan pertama kali di Bulan April 2020 tersebut maka selanjutnya Terdakwa selalu menyetubuhi Anak korban dan bila Anak korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut maka Anak korban diancam akan disebar video pertama kali Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dan atas ancaman-ancaman Terdakwa tersebut karena rasa takut Anak korban maka akhirnya Anak korban mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk disetubuhi oleh Terdakwa dan terakhir kali persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa pada Anak korban pada Bulan Februari 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh keluarga anak korban setelah tersebarnya video sesama jenis antara Anak korban dengan saksi Adel yang mana video tersebut dibuat atas ancaman Terdakwa pada Anak korban;
- Bahwa awalnya saksi [REDACTED] tidak mau membuat video tersebut tetapi karena Anak korban memohon-mohon pada saksi [REDACTED] maka akhirnya saksi Adel mau untuk membantu Anak korban dari ancaman Terdakwa, setelah tersebar video sesama jenis yang dibuat oleh Anak korban dan saksi [REDACTED] maka keluarga Anak korban menyita hp milik Anak korban dan ditemukan chat-chat Terdakwa terhadap Anak korban yang selalu mengancam Anak korban akan menyebarkan video hubungan badan Terdakwa dengan Anak korban bila Anak korban tidak menuruti kemauan Terdakwa kemudian keluarga menanyakan tentang hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dan karena sudah ada chat yang dibaca oleh keluarga maka Anak korban tidak bisa mengelak lagi dan menceritakan tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa akibat ancaman-ancaman Terdakwa yang akan menyebarkan video seks hubungan badan antara Terdakwa dengan diri Anak korban maka Anak korban merasa depresi dan trauma karena Anak korban harus selalu mengirim video-video telanjang atau video seks pada Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian bulan April 2020 tersebut, Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan karena Anak korban lahir pada tanggal 10 Juni 2006;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak benar yaitu Terdakwa saat menyetubuhi Anak korban bukan karena paksaan tapi Terdakwa memberikan uang pada anak korban, Terdakwa tidak pernah membuat video saat berhubungan badan pertama kali dengan Anak korban, berhubungan badan terakhir kali dengan Anak korban bukan pada bulan Februari 2022 tetapi Januari 2022 dan tidak pernah Terdakwa melakukan hubungan badan bertiga dengan Anak korban dan Sdri. Eda;

2. Anak saksi [REDACTED]

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bulan April 2020 sekitar pukul 15.30 WITA sampai dengan Bulan Februari 2022, bertempat di kamar kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan bertempat di rumah kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Anak saksi tahu kalau Anak korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa karena Anak saksi pernah membaca chat antara Anak korban dengan Terdakwa yang membahas tentang hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak korban;
- Bahwa Anak saksi pernah membuat video hubungan sejenis antara Anak saksi dengan Anak korban;
- Bahwa video tersebut dibuat atas permintaan Anak korban pada Anak saksi dimana awalnya Anak saksi tidak mau tetapi saat itu Anak korban memohon-mohon karena merasa takut telah diancam oleh Terdakwa untuk membuat video dengan Anak saksi dan kalau Anak korban tidak mau membuat maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video seks hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak korban;
- Bahwa video sesama jenis tersebut antara Anak saksi dan Anak korban akhirnya dibuat oleh Anak korban pada bulan februari 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, bertempat di rumah Anak korban tepatnya di Jalan Rusa, Kelurahan, Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa setelah video tersebut dibuat dan direkam oleh Anak korban maka oleh Anak korban langsung mengirimkan video tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi tahu selain video sesama jenis tersebut, Anak korban juga mengirim video dirinya yang telanjang bulat pada Terdakwa atas permintaan Terdakwa dengan ancaman bila Anak korban tidak mengirim video telanjang maka Terdakwa akan menyebarkan video seks hubungan badan antara Terdakwa dengan Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak saksi akibat ancaman-ancaman Terdakwa terhadap Anak korban tersebut maka Anak korban mengalami trauma dan depresi;
- Bahwa anak saksi tidak tahu umur Anak korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan pada diri Anak korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah dengan mengatakan tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah memerintahkan dengan ancaman pada diri Anak korban untuk membuat video seks sesama jenis antara

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



Anak korban dengan Anak saksi, tetapi menurut Terdakwa video tersebut dibuat atas kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Anak korban agar Anak saksi tidak membocorkan tentang hubungan antara Terdakwa dengan Anak korban;

3. **Saksi Wa Ode Indah Febriana Alias Iin Binti Jayadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan anak korban dimana Anak korban adalah adik sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Anak korban karena diawali dengan tersebarnya video sesama jenis antara Anak korban dengan Anak saksi [REDACTED] dimana video tersebut tersebar pada sekitar Bulan April 2022 sehingga saat itu handphone milik Anak korban langsung disita oleh pihak keluarga dan pihak keluarga memeriksa isi handphone dari Anak korban;
- Bahwa dari isi handphone Anak korban ditemukan chat-chat antara Terdakwa dengan Anak korban dimana isi chatnya tentang hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dan juga tentang ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dimana bila Anak korban tidak mengirimkan video telanjang Anak korban serta Anak korban tidak membuat video sesama jenis maka video hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban akan disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah membaca chat-chat tersebut maka saksi bersama pihak keluarga lainnya mendatangi Anak saksi [REDACTED] dan mempertanyakan tentang video sesama jenis tersebut dan menurut anak saksi [REDACTED] bila video tersebut dibuat atas permintaan Anak korban yang mana awalnya Anak saksi Adel tidak mau tetapi dipaksa oleh Anak korban karena Anak korban diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa ternyata pengakuan Anak saksi [REDACTED] tersebut sama dengan isi chat yang ditemukan oleh pihak keluarga di dalam handphone Anak korban sehingga keluarga langsung mengambil sikap mempertanyakan kebenarannya pada Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak mau mengakui tentang perbuatan Terdakwa pada dirinya karena merasa takut sehingga saat itu pihak



keluarga mempercayakan pada saksi untuk mempertanyakan hal tersebut pada Anak korban tanpa ada pihak keluarga lainnya, setelah saksi bertanya secara berdua dengan Anak korban maka Anak korban mengakui dan menceritakan kalau dirinya pada Bulan April 2020 telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa merekam perbuatannya tersebut selanjutnya rekaman video tersebut menjadi pegangan Terdakwa untuk selalu mengancam Anak korban agar selalu berhubungan badan dengan Terdakwa dan juga untuk Anak korban membuat video seks telanjang termasuk membuat video sesama jenis dengan Anak saksi [REDACTED];

- Bahwa pengakuan Anak korban bila dirinya disetubuhi oleh Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. **Saksi Halim Aminullah Alias Halim Bin Muhammad Amin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban dimana Anak korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu adanya kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Anak korban karena diawali dengan tersebarnya video sesama jenis antara Anak korban dengan Anak saksi [REDACTED] dimana video tersebut tersebar pada sekitar Bulan April 2022 sehingga saat itu handphone milik Anak korban langsung disita oleh pihak keluarga dan pihak keluarga memeriksa isi handphone dari Anak korban;
- Bahwa dari isi handphone Anak korban ditemukan chat-chat antara Terdakwa dengan Anak korban dimana isi chatnya tentang hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dan juga tentang ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dimana bila Anak korban tidak mengirimkan video telanjang Anak korban serta Anak korban tidak membuat video sesama jenis maka video hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban akan disebar oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah membaca chat-chat tersebut maka saksi bersama pihak keluarga lainnya mendatangi Anak saksi [REDACTED] dan mempertanyakan



tentang video sesama jenis tersebut dan menurut Anak saksi [REDACTED] bila video tersebut dibuat atas permintaan Anak korban yang mana awalnya Anak saksi [REDACTED] tidak mau tetapi dipaksa oleh Anak korban karena Anak korban diancam oleh Terdakwa;

- Bahwa ternyata pengakuan Anak saksi [REDACTED] tersebut sama dengan isi chat yang ditemukan oleh pihak keluarga di dalam handphone Anak korban sehingga keluarga langsung mengambil sikap mempertanyakan kebenarannya pada Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak korban tidak mau mengakui tentang perbuatan Terdakwa pada dirinya karena merasa takut sehingga saat itu pihak keluarga mempercayakan pada saksi Wa Ode Indah Febriana yang merupakan sepupu saksi untuk mempertanyakan hal tersebut pada Anak korban tanpa ada pihak keluarga lainnya;
- Bahwa setelah saksi Wa Ode Indah Febriana bertanya secara berdua dengan Anak korban maka Anak korban mengakui dan menceritakan kalau dirinya pada Bulan April 2020 telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Terdakwa merekam perbuatannya tersebut selanjutnya rekaman video tersebut menjadi pegangan Terdakwa untuk selalu mengancam Anak korban agar selalu berhubungan badan dengan Terdakwa dan juga untuk Anak korban membuat video seks telanjang termasuk membuat video sesama jenis dengan Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa setelah Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian dan dinyatakan sebagai Terdakwa maka ada keluarga dari pihak Terdakwa yang datang ke rumah orang tua saksi dengan maksud untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa yang telah dilakukan terhadap Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi bila pihak keluarga Terdakwa yang datang saat itu bernama Sulaeman tetapi kedatangannya ditolak oleh pihak keluarga saksi dan pihak keluarga saksi berharap agar proses hukum tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Bulan November 2020 sekitar pukul 13.00 WITA, bertempat di kamar kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau dan yang terakhir kali pada Bulan Januari 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban karena Anak korban tetangga rumah dengan Sdri. Eda yang mana Terdakwa pernah tinggal dirumah Sdri. Eda selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa memang sudah beberapa kali menyetubuhi Anak korban tetapi berapa kali pastinya terdakwa sudah tidak ingat;
- Bahwa pertama kali terdakwa menyetubuhi Anak korban karena Terdakwa memberikan uang pada Anak korban;
- Bahwa pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban dilakukan bertiga dengan Sdri. Eda;
- Bahwa Terdakwa memvideokan saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban dan video tersebut kemudian menjadi alasan Terdakwa untuk kembali menyetubuhi Anak korban karena bila Anak korban tidak mau maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak korban adalah Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak korban kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa selama beberapa menit sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan air mani Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Sulaiman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah asusila;
 - Bahwa saksi tahu mengenai perkara yang dilakukan oleh Terdakwa awalnya dari youtube, saat itu saksi kaget dan tidak menyangka Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa itu tinggalnya pernah numpang dirumah orang kemudian tinggal di kost kuda putih dan juga pernah kost dibelakang gudang jambu Kelurahan Kadolo;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak korban;
 - Bahwa saksi tahu Anak korban lewat video asusila antara Anak korban dengan sesama jenisnya yang tersebar di youtube;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



- Bahwa sepengetahuan saksi karena tersebarnya video asusila sesama jenis antara Anak korban dengan lawannya maka keluarga Anak korban langsung minta klarifikasi ke Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari mantan ketua ormas yang menaungi saksi bila ada keluarga Anak korban atas nama Sdri. Ikin yang cerita pada mantan ketua ormas saksi bila kepala Adelia (teman Anak korban dalam video asusila sesama jenis) akan digantikan dengan kepala Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Yohana Nasir yang biasa dipanggil Eda, dimana Terdakwa adalah kakak angkat dari Eda karena Terdakwa sempat tinggal di rumah Eda;
 - Bahwa saat Terdakwa sudah ditahan di Polres Baubau maka saksi pernah 3 (tiga) kali mendatangi rumah keluarga Anak korban dimana maksud saksi ke rumah Anak korban adalah meminta perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada Anak korban bisa diselesaikan secara damai tapi keluarga Anak korban tidak mau;
 - Bahwa saat itu saksi datang bersama dengan mantan ketua ormas yang bernama Moni Samsuddin dan lelaki Made dengan maksud untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak korban tetapi maksud saksi bersama teman-teman saat itu ditolak oleh keluarga Anak korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Yohana Nasir Binti Nasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak korban karena saat saksi masih tinggal di Baubau bertetangga rumah dengan Anak korban serta saksi berteman dengan Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Terdakwa dengan Anak korban adalah mereka sering bertemu dan Anak korban sering di kasih uang oleh Terdakwa karena bila tidak dikasih uang maka Anak korban tidak mau menemui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak korban awalnya pada sekitar Bulan April Tahun 2020 dimana saat itu pertemuan Terdakwa dengan Anak korban di temani juga oleh saksi;
- Bahwa saat itu pertemuan dilakukan di Keraton Baubau dan Terdakwa mengajarkan tentang dzikir dan sholat pada saksi dan Anak korban agar bisa mendapatkan jodoh yang baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga bertanya apakah sudah pernah berhubungan dengan laki-laki dan dijawab oleh Anak korban "iya" maka Terdakwa kembali berkata "daripada salakah jalan, mending kamu berhubungan badan dengan saya saja";
- Bahwa setelah pertemuan di Keraton tersebut maka besoknya Terdakwa mengajak Anak korban dan saksi untuk ketemuan lagi bertempat di rumah kost Terdakwa di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
- Bahwa keesokan harinya saksi bersama Anak korban ke rumah kost Terdakwa di Kelurahan Kadolo tetapi saat itu saksi langsung ke kamar mandi karena kebelet mau buang air besar dan saksi berada di kamar mandi kurang lebih 5 (lima) menit tiba-tiba pintu kamar mandi diketuk oleh Anak korban dan saksi keluar kamar mandi selanjutnya disitulah saksi melihat Anak korban diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Bahwa saat saksi dikamar mandi, sepengetahuan saksi bila Terdakwa dan Anak korban berhubungan badan karena saksi mendengar suara bunyi-bunyi seperti orang berhubungan badan;
- Bahwa saksi juga mengetahui tentang tersebarnya video sesama jenis yang dilakukan oleh Anak korban dengan Anak saksi Adel;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa juga menyetubuhi Anak korban di kamar kost Terdakwa di kuda putih;
- Bahwa saksi ke Jayapura sejak 7 September 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan badan bertiga dengan Terdakwa dan Anak korban;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian yang mengaku bila Terdakwa pernah berhubungan badan bertiga dengan saksi dan Anak korban maka saksi membantah keterangan Terdakwa dalam BAP nya tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian yang mengaku bila kejadian Bulan April 2020 di rumah kost Terdakwa saat saksi mengantar Anak korban dan saksi tidak masuk ke kamar mandi tetapi langsung pulang, maka saksi membantah keterangan Terdakwa di BAP nya tersebut karena saat itu saksi tidak langsung pulang tetapi masuk kamar mandi sampai Terdakwa dan Anak korban selesai berhubungan badan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian yang mengaku bila Terdakwa ada hubungan pacaran dengan saksi juga maka saksi membantah keterangan Terdakwa dalam BAP nya tersebut karena saksi tidak pernah berpacaran dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dalam berkas perkara ini diajukan pula alat bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Polisi berupa:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 0113/RSIAZ/VER/IV/2022 tertanggal 9 April 2022 atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp. OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Kota Baubau dengan kesimpulan Robekan lama pada selaput darah yang tidak teratur pada arah jam 7, 11, 2 dan 5;
2. Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-21092016-0311 tertanggal 24 Mei 2018, atas nama [REDACTED], lahir di Baubau, 10 Juni 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau atas nama H. Sahirun, S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IRFAN Bin LA WANGSE telah melakukan persetujuan dengan Anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali yaitu pada Bulan April tahun 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kamar kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Setelah itu terjadi lagi sampai dengan Bulan Februari 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa Anak korban pertama kali ketemu dengan Terdakwa di Keraton Baubau bersama dengan Sdri. Eda dimana saat itu Terdakwa mengajarkan tentang agama, ajaran tauhid, akidah dan sholat pada Anak korban dan Sdri. Eda kemudian saat itu Terdakwa bertanya pada Anak korban dan Sdri. Eda "kalian sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya kalian?" yang dijawab oleh Anak korban dan Eda "sudah" dimana Anak korban menjawab demikian karena yang ada dipemikiran Anak korban saat itu adalah berhubungan badan diartikan sama dengan berpegangan tangan selanjutnya Terdakwa berkata "mau lakukan itu dengan saya atau pacar

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



kalian” dan dijawab “kita pikir-pikir dulu” dan saat itu Terdakwa juga mengatakan “kalau bersetubuh dengan saya maka cita-cita kalian akan tercapai” dan saat itu Anak korban sangat mempercayai ucapan Terdakwa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Sdri. Eda menyampaikan pada Anak korban kalau Terdakwa mengajak mereka untuk ke kamar kost Terdakwa di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau sehingga saat itu Anak korban pergi ke kamar kost Terdakwa tersebut bersama dengan Sdri. Eda lalu ketika tiba dikamar kost Terdakwa maka Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa kembali berkata “kalau mau tercapai cita-citanya kalian, hidupnya kalian akan enak kedepannya kalian harus berhubungan badan dengan saya” sehingga Anak korban percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata “bukami bajunya kalian” lalu Terdakwa mengambil sebuah hp miliknya dan mengaktifkan video di hpnya tersebut bersamaan dengan Anak korban dan Sdri. Eda membuka baju hingga telanjang diikuti oleh Terdakwa yang kemudian juga membuka pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban dan Sdri. Eda baring berdampingan diatas kasur yang mana perintah tersebut dituruti oleh Anak korban dan Sdri. Eda dan Terdakwa terlebih dahulu menyetubuhi Sdri. Eda dimana saat menyetubuhi Sdri. Eda maka Terdakwa sambil meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak korban dan setelah selesai menyetubuhi Sdri. Eda maka Sdri. Eda pergi ke kamar mandi sehingga tinggal Terdakwa berdua dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa saat itu menjanjikan sesuatu pada Anak korban dengan mengatakan “kalau uang pengungsi keluar, saya kasi kamu untuk biaya sekolah” lalu Terdakwa mengangkat ke dua kaki Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban tetapi saat itu Anak korban merasakan kesakitan dan menyampaikan pada Terdakwa “sakit, perih” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa” lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya air mani Terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan Anak korban tepatnya ditumpah ke lantai kamar kemudian Terdakwa mematikan kamera video di hpnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak korban terus dilakukan disetiap ada kesempatan dimana bila Anak korban menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan maka Terdakwa



mengancam Anak korban akan menyebarkan video saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video-video seks lainnya yang pernah Anak korban buat dan dikirim ke Terdakwa atas perintah Terdakwa;

- Bahwa Anak korban pernah membuat video sesama jenis dengan Anak saksi [REDACTED] karena perintah Terdakwa dimana Terdakwa mengancam akan menyebarkan video seks berhubungan badan antara Terdakwa dengan Anak korban bila tidak membuat video sesama jenis tersebut setelah membuat video sesama jenis tersebut maka Anak korban mengirim pada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa setelah hubungan badan pertama kali di Bulan April 2020 tersebut maka selanjutnya Terdakwa selalu menyetubuhi Anak korban dan bila Anak korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut maka Anak korban diancam akan disebarkan video pertama kali Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dan atas ancaman-ancaman Terdakwa tersebut karena rasa takut Anak korban maka akhirnya Anak korban mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk disetubuhi oleh Terdakwa dan terakhir kali persetujuan dilakukan oleh Terdakwa pada Anak korban pada Bulan Februari 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh keluarga anak korban setelah tersebarnya video sesama jenis antara Anak korban dengan Anak saksi Adel yang mana video tersebut dibuat atas ancaman Terdakwa pada Anak korban;
- Bahwa awalnya Anak saksi [REDACTED] tidak mau membuat video tersebut tetapi karena Anak korban memohon-mohon pada Anak saksi [REDACTED] maka akhirnya Anak saksi Adel mau untuk membantu Anak korban dari ancaman Terdakwa, setelah tersebar video sesama jenis yang dibuat oleh Anak korban dan Anak saksi [REDACTED] maka keluarga Anak korban menyita hp milik Anak korban dan ditemukan chat-chat Terdakwa terhadap Anak korban yang selalu mengancam Anak korban akan menyebarkan video hubungan badan Terdakwa dengan Anak korban bila Anak korban tidak menuruti kemauan Terdakwa kemudian keluarga menanyakan tentang hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dan karena sudah ada chat yang dibaca oleh keluarga maka Anak korban tidak bisa mengelak lagi dan menceritakan tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut;



- Bahwa akibat ancaman-ancaman Terdakwa yang akan menyebarkan video seks hubungan badan antara Terdakwa dengan diri Anak korban maka Anak korban merasa depresi dan trauma karena Anak korban harus selalu mengirim video-video telanjang atau video seks pada Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami kesakitan pada alat kelaminnya;
- Bahwa saat kejadian bulan April 2020 tersebut, Anak korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa “**setiap orang**” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa IRFAN Bin LA WANGSE, yang berada dalam keadaan sehat



rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelchting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “**dengan sengaja**” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar untuk memikat hati, menipu dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**persetujuan**” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali yaitu pada Bulan April tahun 2020 sekitar pukul 15.30 WITA, bertempat di kamar kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau. Setelah itu terjadi lagi sampai dengan Bulan Februari 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa Anak korban pertama kali ketemu dengan Terdakwa di Keraton Baubau bersama dengan Sdri. Eda dimana saat itu Terdakwa mengajarkan tentang agama, ajaran tauhid, akidah dan sholat pada Anak korban dan Sdri. Eda kemudian saat itu Terdakwa bertanya pada Anak korban dan Sdri. Eda “kalian sudah pernah berhubungan badan dengan pacarnya kalian?” yang dijawab oleh Anak korban dan Eda “sudah” dimana Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab demikian karena yang ada dipemikiran Anak korban saat itu adalah berhubungan badan diartikan sama dengan berpegangan tangan selanjutnya Terdakwa berkata “mau lakukan itu dengan saya atau pacar kalian” dan dijawab “kita pikir-pikir dulu” dan saat itu Terdakwa juga mengatakan “kalau bersetubuh dengan saya maka cita-cita kalian akan tercapai” dan saat itu Anak korban sangat mempercayai ucapan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) minggu kemudian Sdri. Eda menyampaikan pada Anak korban kalau Terdakwa mengajak mereka untuk ke kamar kost Terdakwa di Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau sehingga saat itu Anak korban pergi ke kamar kost Terdakwa tersebut bersama dengan Sdri. Eda lalu ketika tiba dikamar kost Terdakwa maka Terdakwa langsung mengunci pintu kamarnya lalu Terdakwa kembali berkata “kalau mau tercapai cita-citanya kalian, hidupnya kalian akan enak kedepannya kalian harus berhubungan badan dengan saya” sehingga Anak korban percaya dengan ucapan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa berkata “bukami bajunya kalian” lalu Terdakwa mengambil sebuah hp miliknya dan mengaktifkan video di hpnya tersebut bersamaan dengan Anak korban dan Sdri. Eda membuka baju hingga telanjang diikuti oleh Terdakwa yang kemudian juga membuka pakaiannya hingga telanjang setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban dan Sdri. Eda baring berdampingan diatas kasur yang mana perintah tersebut dituruti oleh Anak korban dan Sdri. Eda dan Terdakwa terlebih dahulu menyetubuhi Sdri. Eda dimana saat menyetubuhi Sdri. Eda maka Terdakwa sambil meraba-raba dan meremas-remas payudara Anak korban dan setelah selesai menyetubuhi Sdri. Eda maka Sdri. Eda pergi ke kamar mandi sehingga tinggal Terdakwa berdua dengan Anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat itu menjanjikan sesuatu pada Anak korban dengan mengatakan “kalau uang pengungsi keluar, saya kasi kamu untuk biaya sekolah” lalu Terdakwa mengangkat ke dua kaki Anak korban dan Terdakwa langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban tetapi saat itu Anak korban merasakan kesakitan dan menyampaikan pada Terdakwa “sakit, perih” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak apa-apa” lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun sekitar 5 (lima) menit sampai akhirnya air mani Terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar kemaluan Anak korban tepatnya ditumpah ke lantai kamar kemudian Terdakwa mematikan kamera video di hpnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan kepada Anak korban terus dilakukan disetiap ada kesempatan dimana bila Anak

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menolak permintaan Terdakwa untuk berhubungan badan maka Terdakwa mengancam Anak korban akan menyebarkan video saat pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak korban dan Terdakwa juga mengancam akan menyebarkan video-video seks lainnya yang pernah Anak korban buat dan dikirim ke Terdakwa atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Anak korban pernah membuat video sesama jenis dengan Anak saksi ■■■■■ karena perintah Terdakwa dimana Terdakwa mengancam akan menyebarkan video seks berhubungan badan antara Terdakwa dengan Anak korban bila tidak membuat video sesama jenis tersebut setelah membuat video sesama jenis tersebut maka Anak korban mengirim pada Terdakwa sesuai permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah hubungan badan pertama kali di Bulan April 2020 tersebut maka selanjutnya Terdakwa selalu menyetubuhi Anak korban dan bila Anak korban tidak mau menuruti keinginan Terdakwa tersebut maka Anak korban diancam akan disebar video pertama kali Anak korban berhubungan badan dengan Terdakwa dan atas ancaman-ancaman Terdakwa tersebut karena rasa takut Anak korban maka akhirnya Anak korban mau mengikuti kemauan Terdakwa untuk disetubuhi oleh Terdakwa dan terakhir kali persetubuhan dilakukan oleh Terdakwa pada Anak korban pada Bulan Februari 2022 bertempat di rumah kost Terdakwa tepatnya di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh keluarga anak korban setelah tersebarnya video sesama jenis antara Anak korban dengan Anak saksi ■■■■■ yang mana video tersebut dibuat atas ancaman Terdakwa pada Anak korban;

Menimbang, bahwa awalnya Anak saksi ■■■■■ tidak mau membuat video tersebut tetapi karena Anak korban memohon-mohon pada Anak saksi ■■■■■ maka akhirnya Anak saksi ■■■■■ mau untuk membantu Anak korban dari ancaman Terdakwa, setelah tersebar video sesama jenis yang dibuat oleh Anak korban dan Anak saksi ■■■■■ maka keluarga Anak korban menyita hp milik Anak korban dan ditemukan chat-chat Terdakwa terhadap Anak korban yang selalu mengancam Anak korban akan menyebarkan video hubungan badan Terdakwa dengan Anak korban bila Anak korban tidak menuruti kemauan Terdakwa kemudian keluarga menanyakan tentang hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban dan karena sudah ada chat yang dibaca oleh keluarga maka Anak korban tidak bisa mengelak lagi dan menceritakan tentang perbuatan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat ancaman-ancaman Terdakwa yang akan menyebarkan video seks hubungan badan antara Terdakwa dengan diri Anak korban maka Anak korban merasa depresi dan trauma karena Anak korban harus selalu mengirim video-video telanjang atau video seks pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada waktu menyetubuhi Anak Korban, pada waktu itu Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dikaitkan dengan keterangan para saksi dan Terdakwa kalau pada saat pertama kali Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa berumur 13 (tiga belas) tahun dan 8 (delapan) bulan, hal ini bersesuaian dengan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7472-LT-21092016-0311 tertanggal 24 Mei 2018, atas nama ██████████, lahir di Baubau, 10 Juni 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau atas nama H. Sahirun, S.E, dengan perkataan lain Anak Korban ██████████ masih dalam kategori Anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban mengalami kesakitan pada alat kelaminnya hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 0113/RSIAZ/VER/IV/2022 tertanggal 9 April 2022 atas nama ██████████ yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Zamri Amin, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Ibu dan Anak Zafira Kota Baubau dengan kesimpulan Robekan lama pada selaput darah yang tidak teratur pada arah jam 7, 11, 2 dan 5, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa IRFAN Bin LA WANGSE dijatuhi pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan jika tidak mampu dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau



nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (daad-dader strafrecht) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak korban menjadi trauma, depresi dan malu;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRFAN Bin LA WANGSE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRFAN Bin LA WANGSE oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 12 Desember 2022**, oleh JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H. dan RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh SAHIDU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh YUNIARTI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Penasihat Hukum Terdakwa diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

WA ODE SANGIA, S.H.

JOHANIS DAIRO MALO, S.H.,M.H.

Ttd

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

SAHIDU, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Bau